



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang),
tempat kediaman di BADUNG, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan safety), tempat kediaman di JAKSEL, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal
2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor
xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg, tanggal 2016 mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Badung sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor /Pdt.G/2014/PA.Bdg. tanggal 2014 yang telah berkekuatan hukum dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor /2014/PA.Bdg tanggal 2014;

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 orang **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 2008;
3. Bahwa dalam putusan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Bdg. belum memutuskan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat selalu bepergian keluar kota untuk bekerja dan untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari mengenai hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini. Dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 2008;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat secara damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih terjalin dengan baik, Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan perkara ini;
- Bahwa Tergugat menyetujui anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak sekarang sekolah SD di Jimbaran, belajar mengaji di TPA, ikut les balet, vocal, dan lukis;
- Bahwa Penggugat yang membiayai semua kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan dari usaha travel, usaha kontrakan dan sewa apartemen di Jakarta, perbulan sekitar 19 juta rupiah;
- Bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, merasa senang dan bahagia ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin kepastian hukum sebagai pemegang hak asuh anak, meskipun selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak, bahkan tiap tahun anak sering dibawa menginap di orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Januari 2016. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor /AC/XI/2014/PA.Bdg. tanggal 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Badung. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kota Jakarta Selatan tanggal 2015. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor /KLU/JS/2008 atas nama ANAK, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan tanggal..... 2008, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Pernyataan penyerahan hak asuh anak, dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Muhammad Ikhsan tanggal 2016, diberi kode P.5;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. SAKSI I, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, mereka bercerai tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak .
 - Bahwa sejak bercerai anak tersebut ikut dan dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sanggup dan mampu memelihara anaknya dengan baik karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri;
 - Bahwa Penggugat mempunyai usaha travel, dagang, dan kontrakan, penghasilannya sekitar 25 juta perbulan;
 - Bahwa Penggugat menjalankan usahanya secara online sehingga waktunya lebih banyak di rumah sambil mengurus anak;
 - Bahwa anak Penggugat sudah sekolah di SD, juga ikut belajar mengaji, ikut les piano;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan taat beribadah;
 - Bahwa anak Penggugat dalam keadaan sehat, anak merasa senang dan bahagia selama diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi sejak 1 tahun lalu;

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, agama Islam, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat, bercerai tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak .
- Bahwa sekarang ANAK berumur 7 tahun, sudah sekolah kelas 2 SD;
- Bahwa selain sekolah ANAK juga belajar ngaji, balet dan musik;
- Bahwa ANAK senang dan bahagia dipelihara oleh Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ANAK dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu merawat dan memelihara anaknya karena mempunyai usaha dan penghasilan sendiri;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha kos dan sewa apartemen, juga usaha travel, penghasilannya antara 10 sampai 20 juta perbulan;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan taat beribadah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 alamat atau domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang lahir tanggal 2008;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, juga Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti tidak hadirnya tersebut disebabkan halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur Pasal 149 ayat (1) RBG, kecuali kalau ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 sampai P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P4 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah memperlihatkan aslinya demikian secara formil bukti tersebut dapat diterima, sedangkan bukti P5 berupa asli surat pernyataan di atas meterai, menurut majelis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1 sampai P4 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P5 termasuk akta bawah tangan sebagaimana diatur Pasal 1874 KUHPerdata jo Pasal 286 RBG yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, kecuali diakui atau tidak ada dibantahan mengenai kebenaran isi materil dari akta bawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Badung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan pasangan suami isteri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga yang memelihara anaknya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil menerangkan ANAK adalah anak dari pasangan dan, lahir tanggal 2008, sekarang berusia 7 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materil menerangkan bahwa Tergugat (nama) menyerahkan hak asuh ANAK kepada Penggugat (nama);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keduanya adalah orang tua kandung Penggugat sendiri, menurut majelis saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut demikian secara formil dapat diterima sesuai dengan Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didapat secara langsung secara materil saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan gugatan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 308 dan 309 RBG jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata;

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai P5 ditambah dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah mantan pasangan suami isteri sah yang bercerai di Pengadilan Agama Badung pada tahun 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada Oktober 2008, sekarang berusia 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup merawat dan memelihara anak tersebut dengan baik karena sekarang kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, senang dan bahagia dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah sekolah kelas 2 SD, belajar mengaji, ikut les balet, musik dan melukis;
- Bahwa Penggugat mampu menjamin kebutuhan anak tersebut karena Penggugat mempunyai usaha dan penghasilan sendiri sekitar 10 sampai 20 juta perbulan;
- Bahwa Penggugat; berperilaku baik dan taat beribadah;

Menimbang, bahwa mengenai masalah hak asuh anak (hadhanah/custody) sebagai akibat dari perceraian, secara umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah mengaturnya dalam Pasal 105 dan Pasal 156, di mana anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) berada di bawah pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas telah di terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal, sekarang berusia 7 tahun 6 bulan atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada pada pemeliharaan Penggugat dalam kondisi baik dan sehat, merasa senang dan bahagia, serta sudah bersekolah, belajar mengaji, ikut les musik, balet dan melukis, maka majelis berkeyakinan bahwa Penggugat dapat menjamin hak-hak terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK mempunyai alasan hukum yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2008;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1437 H, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis didampingi **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.** dan **Noor Faiz, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ruslan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg.



ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ruslan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	365.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)